

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra. Kewenangan Penyampingan Perkara hanya ada pada Jaksa Agung sering ditafsirkan bahwa Jaksa atau Penafsiran demikian adalah keliru karena Jaksa Agung itu adalah Pimpinan Kejaksaan sedangkan Kejaksaan itu adalah satu dan tidak dapat dipecah-pecah. Penggunaan asas *opportunitas* dipusatkan kepada Pimpinan Kejaksaan yakni Jaksa Agung. *Seponering* atau Penyampingan Perkara dikeluarkan dikarenakan keterbatasan hukum pidana yang harus menjunjung tinggi asas *equality before of the law* terhadap semua pelaku tindak pidana. Seperti pada kasus Bibit-Chandra, setelah melalui proses dan pertimbangan yang panjang akhirnya pelaksana wewenang Kejaksaan Agung mengeluarkan Penyampingan Perkara (*seponering*) dalam kasus ini. kasus Bibit-Chandra ini tokoh nasional juga berani menjaminkan dirinya sebagai sebagai wujud dari dukungan, bahkan sampai pada himbauan Presiden agar kasus Bibit-Chandra yang memiliki kontribusi besar terhadap negara ini tidak dibawa ke pengadilan, dengan maksud

terciptanya kehidupan masyarakat yang baik dan menjaga kepentingan hukum negara atau kepentingan umum.

2. Faktor yang melatarbelakangi Penyampingan Perkara dalam kasus Bibit-Chandra terdapat dalam penjelasan pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ditegaskan bahwa demi kepentingan umum maka suatu perkara dapat dikesampingkan yaitu demi kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum tersebut terdapat dua unsur yaitu unsur politik dan unsur sosial budaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum pidana yang tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi wajib menggali nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dimasyarakat, terutama dalam Penyampingan Perkara atau *seponering* Sehingga suatu perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas dapat dijalankan dengan benar dan seadil-adilnya, agar tidak ada pihak atau kelompok yang merasa dirugikan.
2. Kepada Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang tersendiri untuk *seponering* atau Penyampingan Perkara, karena *seponering* dapat mengesampingkan sistem peradilan pidana dalam KUHAP dan KUHP yang notabene adalah undang-undang, kemudian memberikan penjelasan tertulis didalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk mengetahui

lebih jelas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Penyampingan Perkara pada saat dikeluarkannya *seponering* tersebut.